



WALI NAGARI PAINAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
PERATURAN WALI NAGARI PAINAN
NOMOR : 09 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PENYALURAN DAN PENGGUNAAN PENYERTAAN MODAL
NAGARI PADA BADAN USAHA MILIK NAGARI “ PAINAN MAJU BERSAMA”

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI NAGARI PAINAN

- Menimbang : a. Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2017
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan Pemerintah Nagari dalam penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui berbagai kegiatan ekonomi masyarakat, perlu Penyertaan Modal Nagari kepada Badan Usaha Milik Nagari;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b perlu penetapan Peraturan Wali Nagari tentang Penyertaan Modal Nagari.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015

Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);

10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 297);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari Tahun Anggaran 2017;
14. Peraturan Nagari Painan Nomor ... Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun 2017;
15. Peraturan Nagari Painan Nomor 08 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Nagari.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI NAGARI PAINAN TENTANG TATA CARA PENYALURAN DAN PENGGUNAAN PENPENYERTAAN MODAL NAGARI PADA BADAN USAHA MILIK NAGARI “ PAINAN MAJU BERSAMA ”

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Nagari ini yang dimaksud dengan :

1. Nagari adalah Nagari Painan
2. Nagari adalah Kesatuan masyarakat Hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat Istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Pemerintahan Nagari adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintah oleh Pemerintah Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan Asal-Usul dan Adat Istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia .
4. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dan Perangkat Nagari sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Nagari.
5. Wilayah Pemerintahan Nagari adalah kesatuan wilayah pemerintahan nagari yang mempunyai batas-batas administrasi yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Wali Nagari adalah pimpinan Pemerintah Nagari.
7. Peraturan Nagari adalah Peraturan Pemerintahan Nagari yang dibuat oleh Wali Nagari bersama dengan BAMUS Nagari.
8. Peraturan Nagari adalah Peraturan Pemerintahan Nagari yang dibuat oleh Wali Nagari bersama dengan BAMUS Nagari.
9. Peraturan Wali Nagari adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Wali Nagari dan bersifat mengatur
10. Badan Permusyawaratan Nagari adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Nagari berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Badan Usaha Milik Nagari, selanjutnya disebut BUMNag, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Nagari melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Nagari yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Nagari.
12. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disebut AD/ART adalah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMNag.

BAB II

PENYERTAAN MODAL

Pasal 2

Penyertaan Modal Desa/Nagari merupakan investasi Pemerintah Nagari dengan menyertakan sejumlah uang atau aset lainnya yang dipisahkan kepada Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) untuk membentuk atau menambah modal BUMNag.

Pasal 3

Penyertaan Modal Nagari sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 telah ditetapkan dalam Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari tahun 2017 pada pos rekening Pembiayaan sub rekening Pengeluaran Pembiayaan tentang Penyertaan Modal Desa/Nagari.

Pasal 4

Penyertaan Modal Desa/Nagari sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 harus dibelanjakan atau digunakan untuk mengelola dan mengembangkan usaha-usaha BUMNag sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUMNag.

BAB III

MEKANISME PENYALURAN

Pasal 5

Penyertaan modal Desa/Nagari sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 disalurkan kepada BUMNag melalui mekanisme transfer rekening dari Rekening Kas Desa/Nagari (RKD) ke rekening BUMNag dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Direktur BUMNag menyiapkan :

1. Surat Permohonan Pencairan Dana Penyertaan Modal yang diajukan kepada Pemerintah Nagari.
2. Direktur BUMNag membuat PAKTA Integritas atau Surat Pernyataan
3. Direktur membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) atau RKA dan Proyeksi atau Analisa Laba Rugi atas penggunaan Modal Penyertaan.
4. Direktur BUMNag membuka rekening atas nama BUMNag dengan Speciment Direktur dan Bendahara pada Bank Pemerintah setempat dan menyerahkan Foto Copy Rekening kepada Pemerintah Nagari.
5. Menyerahkan Foto Copy KTP Direktur dan Bendahara.

b. Pemerintah Nagari menyiapkan :

1. Naskah Perjanjian Penggunaan Modal.
2. Menyiapkan Tandaterima dan Berita Acara atas penyaluran Penyertaan Modal Nagari kepada BUMNag.

BAB IV

KETENTUAN PENGGUNAAN DAN PELAPORAN

Pasal 6

Penggunaan Penyertaan Modal Desa/nagari sebagaimana dimasud pada Pasal 4 oleh Pengurus/Direksi BUMNag adalah sebagai berikut :

1. Penyertaan Modal Nagari dibelanjakan oleh Pengurus BUMNag sesuai dengan RAB yang telah disetujui oleh Penasehat *ex-officio* adalah Wali Nagari.
2. Penarikan dana dari rekening BUMNag dengan speciment Rekening Direktur dan Bendahara.
3. Pengurus BUMNag dalam menggunakan modal untuk menjalankan usahanya mengacu kepada Rencana Kerja yang telah disetujui oleh Penasehat.
4. Setiap transaksi keuangan harus di bukukan dan dicatat oleh bendahara sesuai standar akuntansi yang umum yang berlaku.
5. Pengurus BUMNag harus membuat laporan Keuangan terdiri dari Neraca, Laba Rugi, Arus Dana, Laporan Perubahan Modal dan Laporan Inventaris beserta bukti-bukti transaksinya kepada Penasehat setiap bulannya dan laporan tahunan pada setiap akhir tahun berjalan.
6. BUMNag harus mengeluarkan bagi hasil usaha kepada Nagari sebagai Pendapatan Asli Nagari sebagaimana yang telah diatur dan ditetapkan dalam Anggaran Dasar.

BAB VII

EVALUASI KINERJA PENGURUS

Pasal 7

1. Pengurus BUMNAG harus patuh terhadap ketentuan dan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMNag.
2. Pengurus harus memajukan dan mengembangkan usaha-usaha BUMNag.
3. Penasehat secara bersama-sama dengan Pengawas akan melakukan evaluasi terhadap kinerja pengurus BUM NAG dan minimal setiap 3 bulan sekali.
4. Evaluasi kinerja pengurus BUMNag menjadi salah satu dasar pertimbangan dalam keberlanjutan pengurus.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

- 1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Wali Nagari ini sepanjang pelaksanaannya akan diatur dengan Keputusan Wali Nagari.
- 2) Peraturan Wali Nagari ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Nagari ini dengan penempatannya dalam Berita Nagari Painan.

Ditetapkan di Painan

Pada tanggal, Desember 2017

WALI NAGARI PAINAN

(**Harwal Nurdin, Dt. Rj. Johan**)



Diundangkan di Painan

Pada tanggal

SEKRETARIS NAGARI PAINAN

(**BASWARDI**)

BERITA NAGARI PAINAN TAHUN 2017 NOMOR.....